

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA HOAX
STUDI KASUS DI POLRESTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

NANDA NADILA SARAS PUTRI

NIM : 502016144

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2020

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA HOAX STUDI KASUS DI POLRESTA
PALEMBANG



Nama : NANDA NADILA SARAS
PUTRI

NIM : 502016144

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing:

1. Hendri S. SH., M.Hum.

2. Drs. Edy Kastro SH., MHum.

Palembang, Maret 2020

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

2. Mulyadi Tanzili, SH.,MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Noe Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN: 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NANDA NADILA SARAS PUTRI
NIM : 502016144
PRODI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HOAX STUDI KASUS DI
POLRESTA PALEMBANG”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020


Nanda Nadila Saras Putri

MOTTO

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kejarlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

“Dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Al;Insyirah 94, ayat 7 dan 8)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Allah SWT

Bapak dan Ibu Tercinta

Kakak dan adik-adikku Tersayang

Keluarga Besar Tercinta

Pacarku

Teman Seperjuangan

Almamaterku

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HOAX STUDI KASUS DI POLRESTA PALEMBANG

Oleh

NANDA NADILA SARAS PUTRI

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia sendiri dapat ditarik kebelakang pada tanggal 1 juli 1946 yang merupakan hari lahir Kepolisian Indonesia. Dalam pengaturan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang memuat segala peraturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya.

Berita bohong atau hoax adalah berita yang dimanipulasi, dikurangi atau ditambahkan untk menggambarkan makna sebenarnya dari sebuah informasi dan berita tertentu, belkangan ini berita bohng sering menyebar dan kian meresahkan masyarakat karena sulit mengidentifikasi berita tersebut. Tindak pidana tersebut pada dasarnya telah diatur tersendiri pada pasal 28 ayat 1 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: bagaimana upaa kepolisian dalam pnyelidikan dan penyidikan tndak pidana hoax dan apakah faktor-faktor pengahambat dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana hoax?

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalm hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menmukan tersangkanya”.Kepolisian berwewenang untk menyelidiki dan melakukan penyidikan

Kata kunci: peranan kepolisian, penyidikan dan penyelidikan, berita bohong

(hoax)

KATA PENGHANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Alahmdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan dapat terselesainya skripsi yang berjudul: **"UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HOAX STUDI KASUS DI POLRESTA PALEMBANG"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Unversitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari masih banyak kekuranga dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada skripsi ni penulis mendapatkan bimbingan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Semoga Allah SWT memberian balasan pahala pada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepda pihak-pihak yang mengizinkan, membantu penulis dalam manyelesaikan studi kasus di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.ucapn terimakasih ini saya sampaikan kepada kedua orangtuaku Bapak

Aladin dan Ibu Dwi Handayani yang telah mendidik, mendoakan, dan memberi dorongan serta semangat kepada penulis.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan teimakasih yan sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak H.Abid Djazuli, SE.,MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I,II,III,dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Hendri S SH.,MHum, selaku Pembimbing Pertama Skripsi terimakasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, SH.,MHum, selaku Pembimbing Skripsi Kedua terimakasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Mulyadi Tanzili Sh.,MH, selaku Ketua Prodi Hukum Panca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Prof. Dr. Arief Wisnu Wardahana SH.,MHum selaku pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pelambang yang telah memberikan penulis ilmu selama studi.

9. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membasarkan, dan terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti, selalu memberikan dukungan baik formil dan materil serta doa yang tiada henti untuk anakmu ini.
10. Kakek (Alm) dan Nenek tercinta yang telah memberi dukungan, nasehat serta doa yang tak henti untuk cucumu ini.
11. Keluarga Besar Tercinta, terimakasih yang selalu membeikan dukungan dan doa kepada penulis.
12. Kakak dan Adik-Adik Tersayang Yang selalu mendoakan dan membari semangat kepada penulis.
13. Teman Seperjuanganku Serli Yolanda dan alamaterku.
14. Pacarku Hendra Bima Pratama Yang Telah memberi semangat kepada penulis Untuk Menyelesaikan penulisan skripsi ini
15. Teman-teman Posko KKN ku yang memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini , baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT, membalas budi kalian, dengan segala kerandahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu, dan mendukung agar terselesainya Skripsi ini ,semoga amal dan ibadahnya yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin ya Robbal'Aalamiin.

penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 6 Maret 2020

Hormat kami:

Nanda Nadila Saras Putri

Nim :502016144

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Karangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistemmatika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	14
B. Pengertian Penyidikan dan Penyidikan.....	15
C. Pengertian Tindak Pidana.....	22
D. Pengertian Tindak Pidana Hoax.....	24
E. Mengenali Ciri-ciri Hoax	26

BAB III PEMBAHASAN

- A. Apakah Upaya Kepolisian Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hoax..... 35

- B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hoax..... 38

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 40
- B. Saran-saran.....41

BAB III PEMBAHASAN

- A. Apakah Upaya Kepolisian Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hoax..... 35

- B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hoax..... 38

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 40
- B. Saran-saran.....41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia sendiri dapat ditarik kebelakang pada tanggal 1 juli 1946 yang merupakan hari lahir Kepolisian Indonesia. Dalam pengaturan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang memuat segala peraturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya.

Peraturan perundang-undangan ini juga sebagai pembatas dari seorang polisi dalam menjalankan tugasnya, sebagai pengayom masyarakat polisi menjamin keamanan masyarakat melalui perintah undang-undang di berbagai aspek kehidupan baik aspek hukum, sosial dan ekonomi dengan asas kepastian hukum. Maka setiap tindak pidana yang terjadi hendaknya diselesaikan melalui proses peradilan. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Kepolisian merupakan tahap awal dari proses peradilan yang dikenal dengan tahap penyelidikan dan penyidikan dalam tahap ini polisi berwenang dalam mengusut suatu tindak pidana guna mencari tahu apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam suatu tindak pidana. Setelah mengetahui, maka polisi juga berwenang dalam melakukan pencarian serta penyitaan terhadap barang bukti.

Meskipun demikian, regulasi tersebut akan menjadi tumpul apabila dalam penegakannya tanpa disertai dengan keaktifan dari pihak terkait. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum hanya bisa memproses apabila ada laporan atau pengaduan. Karena hoax adalah termasuk delik aduan. Delik aduan yaitu delik yang hanya akan bisa diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak terkait.

“Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai suatu yang biasanya digunakan dalam media sosial, misalnya: fecebook, whatsapp, instgram, dan lain-lainnya. Sampai batas tertentu hoax bisa menimbulkan dampak yang membahayakan bila mengarah pada terjadinya ketakutan, tindakan kekerasan, hingga perpecahan, sebuah negara pun bisa berantakan kerana penyebaran hoax yang massif¹”

“Hoax juga merupakan propaganda negatif dimana sebuah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda. Berita hoax yang bernada provokatif, fitnah dan agitasi sangat berbahaya bila dilakukan secara terorganisir, karena dapat menimbulkan dampak yang luas²..

Meskipun istilah hoax baru dikenal belakangan ini, namun peredaran informasi dan berita bohong atau palsu bukanlah fenomena baru di Indonesia. Hampir disetiap priode pemerintahan, dari Presiden Sukarno hingga Presiden Joko Widodo, muncul berita bohong. Tak jarang berita bohong itu diterima apa adanya oleh masyarakat maupun pejabat. Berita hoax banyak beredar terutama di media sosial.

“Menurut Shafiq, hoax ini akan memberikan dampak negatif bagi siapa saja, kontennya biasa berisi hal negatif, yang berisifat hasut dan fitnah, hoax akan

¹ Mauludi Sahrul, 2018, *Seri Cerdas Hukum Awes Hoax*, Jakarta, PT.Gramadia, hlm 22

² Mauludi Sahrul, Op,Cit., hlm 316

menyasar emosi masyarakat dan menimbulkan opini negatif yang membahayakan bagi terjadinya disintegrasi bangsa³.”

Hoax juga memberikan provokasi dan agitasi negatif, yaitu membuat kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivitas partai politik, pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi masyarakat.

Media sosial atau media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya, penyebaran berita melalui media elektronik lebih cenderung menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca dengan umur tertentu, seperti layak membaca media cetak, media sosial tempat dimana berbagai jenis informasi dapat ditemukan, tidak jarang informasi-informasi tersebut adalah informasi palsu atau hoax yang bertujuan untuk memprovokasi masyarakat.

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana hoax menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat dan penyebar berita tersebut. Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri karena berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak yang

³ Mauludi Sahrul, Op.Cit, hlm 318

ditimbulkan dari tindak pidana hoax sehingga Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008,

Pada Pasal 45A Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai mana di maksud dalam Pasal 28 Ayat 1 di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁴.

Peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax yang semakin hari semakin meresahkan, meskipun telah maraknya pemberitaan bohong hingga mengakibatkan kepanikan dan khawatiran di masyarakat seperti kasus pemberitaan penjualan organ tubuh yang di muat Koran Manadopos.

“Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan menimbulkan kepanikan di masyarakat namun untungnya hal ini telah di konfirmasi oleh Kepala Polisi Republik Indonesia ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan berita hoax⁵”.

Di Kota Palembang sendiri kasus hoax yang beredar adalah kasus penculikan seorang siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). Namun, setelah di telusuri laporan tersebut ternyata hoax atau tidak sesuai dengan realita⁶.

Menagulangi berita hoax, namun pemberitaan bohong yang telah menyebar baik di nasional maupun di daerah semakin mengawatirkan sehinga membuat

⁴ Amandemen Undang-undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik, (UU RI No.19 Tahun 2016)

⁵ <http://www.jawapos.com/read/2017/03/22/117847/kaporli-pastikan-isu-penculikan-anak-yang-dijual-organ-tubuhnya-hoax> di akses 19 september 2019

⁶ <https://m.liputan6.com> di akses pada tanggal 19 september 2019

pemerintah mengeluarkan revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Sebelumnya juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 pada Pasal 14 Ayat (1) dan 15. Pasal 14 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang berbunyi “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, di hukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, di hukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun penjara.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untk melakukan penelitian dengan judul “**Upaya Kepolisian Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Hoax Studi Kasus Polresta Palembang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana hoax ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana hoax ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam hukum pidana yang mana membahas mengenai peran Kepolisian dalam penyelidikan kejahatan penyebaran berita hoax menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di revisi menjadi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan berita hoax.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dari proses Penyelidikan dan Penyidikan berita hoax.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari inti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan defenisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.⁷

⁷ Mum-pengertian.blogspot.com

- 2 Kepolisian adalah yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁸
- 3 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut yang diatur dalam undang-undang.⁹
- 4 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰
- 5 Hoax adalah informasi palsu atau berita yang sebenarnya bisa berisi fakta namun telah di pelintir atau direkayasa. Namun, kata-kata hoax saat ini semakin sering digunakan dan disematkan ketika menyikapi berita yang sama sekali tidak ada faktanya (*fake news*)¹¹.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

⁸ Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia

⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

¹⁰ Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

¹¹ <https://lenterakecil.com/pengertian-dan-asal-kata-hoax/> di akses pada tanggal 20 september 2019

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai mengenai kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum sebagai upaya kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan penyebaran berita hoax.

Penelitian ini dapat di kategorikan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang di tunjukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisanya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan data sekunder.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data:

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada:

1 Data Sekunder

Yaitu data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan(*library reaseach*) dan studi dokumen.

2 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dimana pengembalian data primer ini dilakukan dengan cara wawancara secara terstruktur terhadap para narasumber.

b. Sumber Data

1. Data Sekunder

Merupakan data yang di peroleh dari buku-buku dan peraturan-peraturan.

Data studi melalui bahan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yang mengikat antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- 4) Buku Seri Cerdas Hukum Awaz Hoax

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Data Primer

Data ini di peroleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah di susun sebelum dan di kembangkan pada saat wawancara dengan

membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang di teliti. Data primer ini di gunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

3. Lokasi dan Sampel

a. Lokasi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis seluruhnya berlokasi di Kota Palembang yaitu penelitian pada:
Kepolisian Kota Palembang (POLRESTA)

b. Sampel

“Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan elemen sampel dengan cara sengaja¹²”. Sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja di pilih berdasarkan kriteria dan kecakapan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kesat Reskim pada kepolisian Kota Palembang (POLRESTA)
- 2) Penyidik di POLRESTA Palembang

4. Analisa Data

Data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang awalnya panjang lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis dan di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata metode deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari

¹² J.Supranto,2003*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Reneka Cipta,Jakarta,,hlm 4.

data-data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus. Dan metode indukatif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum. Setelah data di analisis dan disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada untuk kemudian di konstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I.PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian penyelidikan, penyidikan, hoax. Jenis-jenis penyebaran hoax, mengenali ciri-ciri hoax.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah upaya kepolisian dalam penyelidikan dan

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana hoax. Dan apakah faktor-faktor yang menghambat kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana hoax.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang di teliti berupa kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adam Chazawi, 2011, *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Media Nusantara Creative
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Reneka Cipta
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana
- Mauludi Sahrul, 2018, *Seri Cerdas Hukum Awak Hoax*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Muhammad Ali, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani
- M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Renita Cipta.
- Ika Pomuda, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion

Peraturan Perundang-Undang

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Sumber Lainnya

<http://lenterakecil.com/pengertian-dan-asal-kata-hoax/>

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

<http://www.jawapos.com/read/2017/03/22/117847/kaporli-pastikn-isu-penculikan-anak-yang-dijual-organ-tubuhnya-hoax>

<https://m.liputan6.com>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>

<https://www.papuanbehindbars.org/page-id>

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>

<https://id.theasianparent.com/ciri-ciri-berita-hoax>

<https://highlight.id/jenis-macam-tipe-hoax-definisi-pengerian-arti-makna-cara-tips-panduan-mengatasi/>

Wawancara kepada Kesat Reskim Polresta Palembang. Pada tanggal 12 febuari 2020